

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-20/NB.2/2021

TENTANG

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura karena tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, yaitu *“PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap total aset PMV, PMVS, dan/atau UUS yang selanjutnya disebut Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR) paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)”* dan
2. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yaitu *“Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”*.

Adapun Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
------------------------	---------------	--------------------

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



PT Investama Ventura Syariah (d/h PT Insan Mulia Investama)	Provinsi Jawa Barat	1. S-235/NB.2/2021 tanggal 10 Agustus 2021 (perbaikan melalui S-252/NB.2/2021 tanggal 18 Agustus 2021). 2. S-236/NB.2/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
---	------------------------	--

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2021

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

